

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, *Leverage*, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor *healthcare* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) dengan *Robust Standard Error*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Intensitas aset tetap (IAT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak melalui pemanfaatan beban penyusutan yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.
2. Intensitas persediaan (IV) tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa besarnya proporsi persediaan belum mampu memengaruhi praktik penghindaran pajak, karena pengelolaan persediaan pada sektor *healthcare* lebih berfokus pada pemenuhan operasional dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
3. *Leverage* yang diproksikan dengan DAR tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat

penggunaan utang belum menjadi faktor yang menentukan praktik penghindaran pajak. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan tidak menjadikan utang sebagai sarana utama untuk memperoleh penghematan pajak.

4. Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak sebagai upaya mengurangi pajak yang harus dibayarkan.
5. Secara simultan, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, *leverage*, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian juga menunjukkan nilai *R-Squared Within* sebesar 0,6227, yang berarti keempat variabel tersebut mampu menjelaskan 62,27% variasi penghindaran pajak, sedangkan 37,73% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya:

1. Penggunaan *Robust Standard Error* sebagai penyesuaian model.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa model mengalami heteroskedastisitas sehingga estimasi regresi dilakukan menggunakan *Robust Standard Error* untuk menghasilkan inferensi statistik yang

lebih andal dan valid. Pendekatan ini telah banyak digunakan dan diakui dalam analisis data panel karena mampu mengoreksi standar error tanpa mengubah nilai koefisien regresi. Namun demikian, penggunaan pendekatan ini menunjukkan bahwa varians residual antar perusahaan *healthcare* tidak sepenuhnya homogen, sehingga koreksi tersebut sebaiknya dipandang sebagai bagian dari proses penyesuaian model, bukan sebagai kondisi ideal yang seharusnya tidak memerlukan penyesuaian sama sekali.

2. Keterbatasan Proksi ETR sebagai Ukuran Tunggal Penghindaran Pajak.

Penelitian ini hanya menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi penghindaran pajak. Penggunaan satu proksi tersebut tidak sepenuhnya mampu menggambarkan praktik penghindaran pajak secara menyeluruh, karena masih terdapat pengukuran lain seperti *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dan *Book Tax Difference* (BTD). Perubahan nilai ETR juga dapat dipengaruhi oleh pemanfaatan insentif perpajakan yang sah, sehingga tidak seluruhnya mencerminkan praktik penghindaran pajak.

3. Cakupan objek yang terbatas pada satu sektor.

Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan sektor *healthcare* yang memenuhi kriteria *purposive sampling*, yaitu 15 dari total 38 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2024. Oleh karena itu, hasil penelitian ini hanya

mencerminkan kondisi perusahaan yang memenuhi kriteria dan tidak sepenuhnya dapat menggambarkan seluruh perusahaan sektor *healthcare*, terutama yang mengalami kerugian atau baru terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian.

4. Periode penelitian yang mencakup masa pandemi COVID-19.

Rentang waktu penelitian mencakup periode 2020-2024, yang meliputi masa pandemi COVID-19 serta masa pemulihan setelahnya. Periode tersebut dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian pada perusahaan sektor *healthcare*, yang mengalami dinamika kinerja selama pandemi. Namun, dampak yang dirasakan setiap perusahaan tidak sepenuhnya sama, sehingga beberapa data pada awal periode penelitian masih dipengaruhi oleh kondisi krisis. Dengan demikian, hasil penelitian ini lebih mencerminkan perilaku perusahaan pada periode tersebut, sehingga penerapannya pada kondisi diluar masa pandemi perlu dilakukan secara hati – hati.

5. Pengukuran Aset Tetap dan *Leverage* yang belum memisahkan komponen spesifik.

Pengukuran intensitas aset tetap dalam penelitian ini menggunakan nilai aset tetap neto secara keseluruhan tanpa memisahkan komponen tanah yang secara akuntansi tidak mengalami penyusutan, sementara pengukuran *leverage* melalui *Debt to Asset Ratio* (DAR) menggunakan total kewajiban tanpa membedakan utang yang menimbulkan beban bunga dengan kewajiban operasional yang tidak

menimbulkan beban bunga. Kondisi ini menyebabkan kedua hasil pengukuran belum sepenuhnya mencerminkan proporsi aset maupun utang yang benar-benar berkontribusi terhadap beban penyusutan dan manfaat pajak melalui mekanisme *debt tax shield*

5.3 Saran

Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian, berikut saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi berbagai pihak:

5.3.1 Bagi Perusahaan

Perusahaan sektor *healthcare* diharapkan dapat menerapkan perencanaan pajak secara lebih optimal dengan tetap mengutamakan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, intensitas aset tetap dan profitabilitas terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga perusahaan perlu memastikan bahwa keputusan investasi pada aset tetap dilakukan atas dasar kebutuhan operasional serta tujuan bisnis jangka panjang, tidak hanya untuk memperoleh manfaat pajak melalui beban penyusutan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi juga perlu menyusun strategi perencanaan pajak secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga upaya efisiensi pajak tetap dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya dapat mengelola beban pajak secara efektif, tetapi juga menjaga kepercayaan pemegang saham dan meminimalkan risiko maupun koreksi pajak dari otoritas perpajakan dimasa mendatang.

5.3.2 Bagi Regulator atau Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dalam menyusun maupun mengevaluasi kebijakan perpajakan yang berkaitan dengan perusahaan sektor *healthcare*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas aset dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga evaluasi terhadap ketentuan penyusutan fiskal serta efektivitas kebijakan perpajakan yang berlaku perlu terus dilakukan agar penerimaan negara tetap terjaga tanpa menghambat aktivitas investasi. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi secara konsisten menunjukkan nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang rendah yang dapat menjadi salah satu fokus dalam kegiatan pengawasan perpajakan. Kebijakan insentif perpajakan yang lebih tepat sasaran bagi sektor *healthcare* juga perlu dipertimbangkan, dikarenakan sektor ini memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat sekaligus mendorong keberlanjutan investasi di bidang kesehatan.

5.3.3 Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi investor dalam melakukan analisis sebelum mengambil keputusan investasi. Selain memperhatikan tingkat profitabilitas perusahaan, penilaian juga sebaiknya dilakukan terhadap nilai *Effective Tax Rate* (ETR) dan proporsi aset tetap, karena kedua aspek tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kebijakan perpajakan yang diterapkan

perusahaan. Perusahaan yang secara konsisten memiliki nilai ETR jauh dibawah tarif pajak yang berlaku perlu dianalisis lebih lanjut, mengingat kondisi tersebut berpotensi mencerminkan praktik penghindaran pajak yang dapat menimbulkan risiko, baik dari sisi reputasi maupun kemungkinan terjadinya pemeriksaan atau sengketa perpajakan dikemudian hari. Di samping itu, laporan keuangan juga perlu dikaji secara menyeluruh, termasuk kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pengolahan aset tetap dan persediaan, sehingga investor dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kualitas laba serta keberlanjutan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.

5.3.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan objek penelitian yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada perusahaan sektor *healthcare*, serta menambah periode pengamatan agar hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi yang lebih beragam. Penambahan variabel lain juga dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan model dalam menjelaskan penghindaran pajak, misalnya kepatuhan dokumentasi *transfer pricing* (*Transfer Pricing Documentation/TP Doc*), rasio *thin capitalization*, atau proporsi transaksi dengan pihak berelasi, mengingat beberapa fenomena penghindaran pajak pada sektor *healthcare* yang diuraikan dalam penelitian ini berkaitan dengan transaksi lintas negara dan skema *transfer pricing* dengan pihak afiliasi. Selain itu, pendekatan kuantitatif juga dapat dikombinasikan dengan pendekatan kualitatif,

misalnya melalui wawancara dengan praktisi perpajakan atau pihak manajemen, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan perpajakan perusahaan.